

PENETAPAN –PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

Kpt 56 Tahun 2025, 5 Hlm.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 56 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU.

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan motivasi bagi Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan kinerjanya dan menunjukkan prestasi kerja secara kompetitif. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian serta disusun mekanisme yang optimal dalam pemberian penghargaan dan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 02 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 16 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang pemberian penghargaan dan hukuman kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau , serta menetapkan Susunan dan Personalia Tim Penilai yang diketuai oleh Sekretaris KPU Kabupaten Sekadau.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Agustus 2025.
- Lamp.: 1 hlm.